



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 37 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAM KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah Besemah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
 2. Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
8. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
9. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
10. Subbagian adalah Subbagian pada Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Daerah Besemah terdiri atas Bagian Tata Usaha yang membawahkan Subbagian-Subbagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Seksi, Instalasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Perencanaan dan pelaporan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan dan Perawatan Membawahkan :
 - 1) Instalasi Rawat Inap
 - 2) Instalasi Rawat Jalan.
 - 3) Instalasi Rawat Darurat
 - 4) Instalasi Bedah Sentral
 - 5) Instalasi Rawat Intensif
 - 6) Instalasi Farmasi
 - 7) Instalasi Gizi
 - 8) Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - 9) Instalasi Pemulasaraan Jenazah;

- b. Bidang Penunjang, membawahkan :
 - 1) Seksi Penunjang Diagnostik;
 - 2) Seksi Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. Bidang Rekam Medik, program, dan Pendidikan dan Pelatihan, Membawahkan;
 - 1) Seksi Program dan Diklat ;
 - 2) Seksi Rekam Medik;
 - d. Komite Keperawatan dan staf Medik Fungsional.
 - e. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional.
 - f. Satuan Pengawasan Intern.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Daerah Besemah

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Daerah Besemah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Daerah Besemah dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Daerah Besemah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan, dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;

- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
- e. pelayanan medis, Perawatan medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, dan pelayanan rujukan kesehatan;
- f. penyelenggaraan rekam medis;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesionalitas pelaksanaan tugas;
- h. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta perencanaan program; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan perencanaan pelaporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan kebutuhan Bagian Tata Usaha;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan keprotokolan, pertimbangan dan koordinasi bantuan hukum dalam pelaksanaan tugas;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan, urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga, parkir, ambulan serta kamar jenazah;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan meliputi anggaran, akuntansi dan verifikasi serta perbendaharaan;
- e. pengkoordinasian penyusunan rancangan ketentuan, peraturan di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit;
- f. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian, ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai rumah sakit;
 - d. mengelola administrasi kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - f. mengkoordinir petugas Kebersihan, Ketertipan dan Pengamanan rumah sakit;
 - g. menyiapkan bahan administrasi mutasi, disiplin, pendidikan pelatihan serta pengembangan pegawai;
 - h. mengusulkan pemberhentian dan pensiun pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan Koordinasi dengan bidang terkait yang berhubungan dengan tugasnya;
 - j. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit;
 - k. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian, sesuai dengan tugasnya;
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan keuangan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran tahunan dan lima tahunan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - e. mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan dan pengendalian anggaran, akuntansi dan verifikasi serta perbendaharaan;
 - f. melaksanakan kegiatan akuntansi, verifikasi dan perbendaharaan;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian, sesuai bidang tugasnya.

- (3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan dan Pelaporan RS Besemah Kota Pagar Alam;
 - b. melaksanakan Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan Rumah Sakit Daerah;
 - c. melaksanakan Evaluasi Pelaporan Seluruh Hasil Kegiatan Rencana Kerja Rumah Sakit;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data Perencanaan dan Pelaporan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian, sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan dan Keperawatan

Pasal 9

Bidang Pelayanan dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan, pendayagunaan dan pengawasan sarana pelayanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan dan Perawatan ;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dalam peningkatan pelayanan medik, dan keperawatan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis, keperawatan;
- d. pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian pelayanan medis, dimulai dari penerimaan sampai kepulangan pasien;
- f. perencanaan dan koordinasi analisa kebutuhan, pendayagunaan dan pengawasan sarana medis dan Perawatan medis;
- g. terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pendidikan tenaga medis antara pihak ketiga dengan pihak rumah sakit;
- h. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan dan keperawatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pelayanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pasal 9 dibantu oleh

- a. Instalasi Rawat Inap
- b. Instalasi Rawat Jalan.
- c. Instalasi Rawat Darurat
- d. Instalasi Bedah Sentral
- e. Instalasi Rawat Intensif
- f. Instalasi Farmasi
- g. Instalasi Gizi
- h. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- i. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;

Pasal 12

- (1) Instalasi Rawat Jalan Mempunyai Tugas;
 - a. melaksanakan Pelayanan Medis dirumah Sakit Secara Optimal dan Profesional berdasarkan etika Profesi.
 - b. melaksanakan Pelayana Medis yang cepat, tepat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
 - c. melaksanakan Kerja sama yang baik dengan seluruh unit pelayanan;
 - d. memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik;
 - e. membantu pelayanan dan kinerja rumah sakit;
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok :
 - a. memberikan pelayanan yang berkualitas;
 - b. melaksanakan Perawatan, Pengobatan, Asuhan Keperawatan, sesuai standar operasional prosedur SOP)
 - c. melaksanakan kerjasama yang baik dengan seluruh unit pelayanan;
 - d. memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik;
 - e. membantu pelayanan dan kinerja rumah sakit.
- (3) Instalasi Gawat darurat Mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan kegawatdaruratan kepada pasien yang datang keinstalasi gawat darurat;
 - b. memberikan perawatan yang cepat, tepat sesuai dengan SOP kepada seluruh pasien yang datang keinstalasi gawat darurat;
 - c. membantu penanggulangan korban bencana yang terjadi didalam dan diluar rumah sakit;

- d. membantu penanganan kasus true emergency dan false emergency;
- e. memberikan pelayanan 24 jam;
- f. merencanakan peningkatan kemampuan SDM instalasi gawat darurat melalui diklat;
- g. membantu kelancaran pelayanan dan kinerja rumah sakit.

(4) Instalasi bedah sentral mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan pelayan operasi dirumah sakit baik operasi yang terencana maupun emergensi secara optimal dan profesional;
- b. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
- c. melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan pada instalasi bedah sentral dirumah sakit;
- d. menyelenggarakan diklat tentang hal-hal yang berhubungan dengan instalasi bedah sentral;
- e. membantu kelancaran pelayanan dan kinerja rumah sakit.

(5) Instalasi rawat intensif mempunyai tugas pokok :

- a. memberikan pelayanan keperawatan ICU yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. menyelenggarakan pelayanan keperawatan ICU yang cepas, tepat, ramah dan informatif sesuai dengan standar prosedur (SOP)
- c. menciptakan kerja sama yang baik dengan seluruh unit pelayanan keperawatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal;
- d. merencanakan peningkatan kemampuan SDM keperawatan ICU melalui diklat;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik;
- f. membantu kelancaran pelayanan dan kinerja rumah sakit.

(6) Instalasi Farmasi Mempunyai tugas Pokok :

- a. menyelenggarakan pelayanan farmasi dirumah sakit secara optimal dan profesional berdasarkan etika profesi;
- b. melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. senantiasa melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan farmasi dirumah sakit;
- e. merencanakan peningkatan kemampuan SDM farmasi bekerja sama dengan bidang diklat rumah sakit;

- f. memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar teraphy dan formaularium kefarmasian
- g. membantu kelancaran pelayanan dan kinerja rumah sakit.

(7) Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun program, laporan dan evaluasi kegiatan pelayanan gizi rumah sakit (PGRS) sesuai dengan standar pelayanan gizi rumah sakit;
- b. menyediakan, mengelolah dan menyalurkan makanan bergizi bagi pasien;
- c. melaksanakan penyuluhan atau konsultasi gizi;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM pelaksana gizi rumah sakit;
- e. menyelenggarakan administrasi dan tata usaha pelayanan gizi;
- f. membantu kelancaran pelayanan dan kinerja rumah sakit.

(8) instalasi rehabilitasi medik mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan pelayanan kefisioterafian dirumah sakit secara optimal dan profesinal berdasarkan etika profesi;
- b. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
- c. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan;
- d. merencanakan peningkatan kemampuan SDM dibidang fisioterafi melalui diklat;
- e. memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana fisioterafi rumah sakit;
- f. membantu kelancaran pelayanan dan kinerja rumah sakit.

(9) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas pokok :

- a. menerima jenazah baik dari IGD maupun dari instalasi lain;
- b. melakukan pendataan administrasi jenazah;
- c. melaksanakan perawatan jenazah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian dinas sosial dan keluarga jenaza;
- e. melakukan visum et revertum jenazah sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian;
- f. merawat dan menyimpan jenazah yang terlantar sampai dengan ada kejelasan dari pihak berwajib selama 2 x 24 jam jika lebih dari 2 x 24 jam jenazah segera dikuburkan bekerjasama dengan kepolisian dan dinas sosial;
- g. melaksanakan penguburan jenazah;
- h. merencanakan peningkatan kemampuan SDM dengan melalui diklat;
- i. membantu kelancaran pelayanan dan kinerja rumah sakit.

Bagian Keempat
Bidang Penunjang
Pasal 13

Bidang penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok rumah sakit dibidang penunjang medik pemeliharaan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan pelayanan penunjang medik rumah sakit.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bidang penunjang mempunyai fungsi .

- a. menyusun rencana kerja dibidang penunjang diagnostik dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum dibidang pelayanan penunjang diagnostik dan pemeliharaan sarana, prasarana rumah sakit ;
- c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pelayanan penunjang diagnostik dan pemeliharaan sarana, prasarana rumah sakit;
- d. melakukan koordinasi analisa kebutuhan pendaya gunaan dan pengawasan sara penunjang diagnostik dan pemeliharaan sarana, prasarana rumah sakit;
- e. melaksanakan koordinasi pendistribusian peralatan dan fasilitas pelayanan medik penunjang diagnostik dan pemeliharaan sarana, prasarana rumah sakit;
- f. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang penunjang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur, sesuai bidang tugasnya.

(1) Seksi Penunjang Diagnostik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penunjang Diagnostik ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar pelayanan diagnostik ;
- c. Perumusan kebijakan operasional penyusunan pedoman tehknis seksi penunjang diagnostik;
- d. Melaksanakan koordinasi pelayanan diagnostik;
- e. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penilaian pelaksanaan pelayanan diagnostik;
- f. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelayanan penunjang diagnostik;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
 - b. mengkoordinasikan rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan prosedur kerja tetap (Protap) penggunaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - d. mengendalikan, pengawasan, pemantauan, pemakaian sarana prasarana rumah sakit;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medik dan penunjang medik
 - f. menyusun jadwal visite sarana prasarana rumah sakit
 - g. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai bidang tugasnya

Bagian Kelima

Bidang Rekam Medik, Program dan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

Bidang Rekam medik, program dan pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program pelayanan rekam medik dan promosi kesehatan, koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan diklat rumah sakit daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bidang Rekam Medik, Program dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi perumusan program rumah sakit daerah;
- b. melaksanakan pengelolaan pelayanan rekam medik, informasi dan promosi kesehatan;
- c. merencanakan peningkatan SDM melalui diklat bagi tenaga rumah sakit;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program bidang rekam medik dan diklat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur sesuai dengan tugas pokok;

(1) Seksi Rekam Medik Mempunyai Tugas :

- a. menyusun rencana kerja kebutuhan seksi rekam medik dan promosi kesehatan;
- b. mengelolah administrasi dan pengelolaan data rekam medik;
- c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen rs daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan publikasi dan promosi kesehatan rs daerah;
- e. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas rekam medik;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur sesuai dengan tugas;

(2) Seksi Program dan Diklat mempunyai Fungsi:

- a. menyusun rencana kerja seksi penyusunan program dan diklat
- b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan dan kebijakan dibidang diklat rs daerah;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan program diklat serta kepustakaan rs daerah;
- d. melaksanakan program diklat dan kepustakaan;
- e. melaksanakan moitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaan program diklat rs daerah;
- f. menyelenggarakan kerjasama program diklat serta penelitian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan derektur sesuai dengan tugas pokok.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Rumah Sakit Daerah Kota Pagar Alam terdiri dari Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan Fungsional, Jabatan Fingsional Lain, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 18

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua staf medis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, membantu pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi medik, membantu pelaksanaannya, mengatur kewenangan anggota staf medik fungsional dan membantu pengembangan program pelayanan medis;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medik dapat dibantu oleh panitia medik yang keanggotaannya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesional lainnya yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 19

- (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik;
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas diagnosis penyembuhan pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan pemeliharaan penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kesehatan;
- (3) Ketua Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 20

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi tenaga keperawatan yang anggotanya terdiri dari tenaga keperawatan yang fungsional (perawat dan bidan) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Komite keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota ditetapkan dengan keputusan Direktur
- (3) Komite keperawatan mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan dan melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan;

Pasal 21

- (1) Staf keperawatan Fungsional adalah tenaga keparawatan dan non keperawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala instalasi, secara teknis keperawatan berada dan bertanggung jawab kepada kepala bidang keperawatan;
- (2) Penempatan staf keperawatan fungsional dilaksanakan oleh direktur atas usul kepala bidang keperawatan, sedangkan tenaga non keperawatan atas usul kepala bidang atau kepala instalasi;

Pasal 22

- (1) Jabatan fungsional lain adalah jabatan fungsional diluar staf medis fungsional dan staf keperawatan fungsional yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan diinstalasi atau unit pelayanan
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional lain tersebut pada ayat 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ditunjuk oleh Direktur;

Pasal 23

- (1) Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan pasien;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja pada sekretariat, bidang dan instalasi bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha, kepala bidang, kepala seksi dan instalasi yang penempatannya dilaksanakan oleh Direktur atas usul kepala bagian tata usaha, kepala bidang atau kepala instalasi;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah- langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah Besemah kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam ,
Pada tanggal 28 Juli 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 29 Juli 2009.

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2009 NOMOR 37 SERI D